

QARĪNAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Andika,¹ Sutrisno Hadi,² Armasito³

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari banyaknya permasalahan yang timbul pada ruang lingkup pengadilan perdata dan agama, tak terkecuali pembuktian dengan alat bukti qarīnah. Alat bukti qarīnah ialah suatu indikasi yang timbul yang kemudian saling berhubungan antara satu dengan yang lain hingga mencapai titik jelas dan terang juga nyata. yang seperti apakah yang dibenarkan atau diakui oleh hukum baik Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Untuk itulah penelitian ini dibuat menjawab permasalahan tersebut. Inti dari penelitian ini untuk Bagaimana Kedudukan serta kekuatan qarīnah sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif yakni Library Research (penelitian kepustakaan) yakni dengan pendekatan secara normatif. Pendekatan secara normatif berusaha untuk mengkaji atau meneliti fenomena yang muncul dari segi normatif hukum maupun undang-undang yang terkait dengan masalah ini. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perspektif hukum perdata di Indonesia alat bukti qarīnah disebut persangkaan dilihat dari kedudukannya, Sedangkan dalam perspektif hukum Islam dilihat dari kedudukan serta kekuatannya bahwa alat bukti qarīnah suatu alat bukti yang memutuskan perkara walaupun hanya dengan dirinya sendiri, seperti kisah yang dijelaskan secara merinci dari kisah Nabi Yusuf. As yang dapat dilihat dalam Q.S Yusuf Ayat 23-28, yang pada intinya menceritakan kejadian zhulaika yang ingin mengajak berbuat mesum terhadap Nabi Yusuf. As dengan menarik baju Nabi Yusuf. As sehingga koyak pada bagian belakang. Dan juga beberapa kisah lain seperti penemuan barang temuan yang dapat diberikan kepada yang dapat menunjukkan ciri-ciri dari barang tersebut. Dengan demikian, alat bukti qarīnah bisa menjadi alat bukti yang kuat serta memiliki kedudukan yang penting, sehingga qarīnah menjadi suatu alat bukti yang memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata maupun Hukum Islam.

Kata Kunci: *Qarīnah, Alat Bukti, Hukum Perdata, Hukum Islam.*

Abstract

This research departs from the many problems that arise in the scope of civil and religious courts, including proof by means of qarīnah evidence. The evidence of qarīnah is an emerging indication that is then interconnected with one another until it reaches a clear and clear point as well as real, which is what is justified or acknowledged by both Islamic law and civil law. For this reason,

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 083801319278, Andhikaofficial2102@gmail.com

²Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sutrisnohadi_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, armasito_uin@radenfatah.ac.id

this research is made to answer these problems. The essence of this research is how the position and strength of qarīnah as evidence according to the Civil Code and Islamic Law. Research is included in qualitative research, (namely Library Research), namely with a normative approach. The normative approach seeks to study or scrutinize the phenomena that arise in terms of normative laws and laws related to this issue. The results of this study show that in the perspective of civil law in Indonesia, the evidence for qarīnah is called suspicion seen from its position, whereas in the perspective of Islamic law it is seen from its position and strength that qarīnah evidence is a means of evidence that decides a case even if only by itself, as the story described. in detail from the story of the Prophet Yusuf. As can be seen in Q.S Yusuf Verses 23-28, which in essence tells of the incident Zhulaika wanted to invite to do obscenity to Prophet Yusuf. As by pulling the clothes of the Prophet Yusuf. Axle so that it breaks at the back. And also several other stories such as the discovery of found items that can be given to those that can show the characteristics of these items. Thus, qarīnah evidence can be strong evidence and has an important position, so that qarīnah becomes a means of evidence that has a very important role in both civil law and Islamic law.

Keywords: *Qarīnah, Evidence, Civil Law, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk yang diciptaan oleh Allah SWT untuk senantiasa mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh-Nya. Dalam rangka untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, tentunya tidak akan dapat terlepas dari hukum yang memiliki peranan yang penting dalam mengatur tata kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS Az-Zariyat 51:56).¹

Berbicara mengenai hukum, maka dapat dikatakan bahwasanya hukum ialah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang jamaknya merupakan “Alkas” yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Hukum”. Jika merujuk kepada pengertian secara lebih umum, maka dapat dikatakan bahwasanya hukum merupakan keseluruhan dari aturan mengenai tingkah laku dan dapat pula berupa norma/kaidah baik berupa kaidah yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan juga dapat menciptakan tata tertib yang berlaku di suatu masyarakat yang harus ditaati oleh setiap masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu memberikan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Tak terkecuali Hukum Perdata juga Hukum Acara Peradilan Agama.²

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 523.

² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 49-51.

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum dua subjek hukum atau lebih antara hak dan kewajibannya didalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hajat perorangan.³ Menurut Ahmad Mujahidi,⁴ bahwa Hukum Acara Peradilan Agama ialah segala aturan yang ditegakkan oleh pengadilan agama terhadap cara terhadap seseorang yang beracara serta untuk melaksanakan atau menegakkan aturan hukum materiil sehingga terpeliharanya ketertiban umum.

Dari uraian tersebut, dapat penulis pahami bahwa Hukum Acara Peradilan Agama ialah segenap peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana orang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu terhadap masalah yang ingin ia selesaikan dalam pengadilan agama dan juga terdiri dari cara menagajukan tuntutan, mempertahankan haknya mengatur cara bagaimana Pengadilan Agama memutuskannya, dan juga cara pelaksanaan putusan terhadap permasalahan yang tengah dihadapi dimuka pengadilan, serta perkara yang memiliki hubungan dengan hukum perdata islam.

Dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan atau persoalan yang sedang dihadapi. Maka seseorang dalam setiap tuntutan hak ataupun menolak tuntutan, maka hal demikian haruslah dibuktikan dimuka persidangan dalam pengadilan.⁵ Dalam hal untuk mewujudkan upaya tersebut, agar terpecahnya suatu masalah yang tengah dihadapi dengan cara membuktikannya agar dapat mengetahui siapa yang bersalah, serta siapa yang sebenarnya tidak bersalah maka dibutuhkan pembuktian.

Suatu perkara di lingkup pengadilan akan dapat diputuskan oleh hakim bilamana tanpa didahului terlebih dahulu oleh atau dengan pembuktian. Dengan kata lainnya, apabila suatu gugatan dari penggugat terhadap tergugat, ataupun dari para pihak tidak didasarkan atau tidak disertakan dengan alat bukti, maka gugatan tersebut tetap akan diputus tetapi diputus dengan menolak gugatan karena tidak adanya Bukti.⁶

Adapun jika merujuk kepada kitab-kitab *Fiqh*. Mayoritas *Fuqaha* biasanya menyebutkan alat bukti dalam suatu perkara dengan sebutan *Al-Bayyinah*. *Al-Bayyinah* sendiri ialah suatu alat bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim. Kata meyakinkan hakim tersebut berarti, bahwa suatu yang ada berdasarkan atas penyelidikan dan tidak akan lenyap kecuali apabila ada keyakinan yang lebih kuat dari yang sebelumnya.⁷

Menurut Acham Ali, Pembuktian ialah upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan permasalahan atau persengketaannya, dan atau untuk memberikan kepastian tentang banar adanya suatu kejadian hukum tertentu, dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh hukum. Sehingga

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 7.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: deepublish, 2018), 6.

⁵ Asep saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Vol, 1, No, 1. 2016, 72.

⁶ Risma Anastasiya, *Qarinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, 1.

⁷ Asep saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam.*, 72.

dengan demikian, hakim dalam pengadilan dapat memberikan atau menjatukan putusan terhadap permasalahan mereka.⁸

Jika merujuk kepada pengertian tersebut diatas, maka penulis akan mengambil beberapa poin penting yakni dalam proses penyelesaian masalah dalam dunia pengadilan, tentunya yang menjadi modal dari para pihak dalam berperkara adalah Alat bukti yang mereka persiapkan. Karena alat bukti akan jelas sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang penting dalam menentukan siapa yang sebenarnya dapat bersalah dan dapat dikatakan benar. Maka dari itu, mengetahui akan macam-macam alat bukti dalam ruang lingkup keperdataan adalah keseharusan yang dilakukan.

Adapun hal tersebut merupakan keseharusan yang kerap sekali digunakan dalam rangka penyelesaian suatu masalah dalam pengadilan. Dan juga, banyak upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dalam menyakinkan hakim, tetapi semua itu belum tentu dapat menyakinkan hakim sepenuhnya. Disamping itu juga, dari sekian banyak alat bukti yang dipergunakan, belum tentu juga semuanya itu dapat di perkenankan oleh ketentuan hukum acara. Dengan demikian, upaya tersebut tentunya harus diatur sedemikian rupa agar para pencari keadilan dapat mempergunakannya dan juga disamping itu agar hakim dapat menyusun keyakinannya, dengan demikian mereka tidak sembarangan dalam memberikan putusannya.⁹ Adapun tujuan dari penelitian tersebut mengenai kedudukan dan kekuatan *qarīnah* sendiri dalam proses pembuktian di pengadilan, tentu hal tersebutlah yang menjadi ketertarikan penulis untuk lebih dalam memahami mengenai *qarīnah* sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam.

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jadi, Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian tentang suatu asas-asas

⁸ Acham Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), 144.

hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, maupun perbandingan hukum. Pendekatan demikian penulis gunakan untuk lebih menggali serta mengetahui lebih dalam perihal kedudukan dan kekuatan *qarīnah* sebagai alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelaahan, mencari, mengkaji serta menganalisa pendapat beberapa ahli hukum baik hukum islam maupun hukum keperdataan terhadap sumber-sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas serta berkaitan pula dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Adapun metode analisa data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga ciri dari data tersebut dapat dipahami dan juga memberikan bermanfaat serta menjadi solusi dalam menemukan persoalan terhadap permasalahan yang akan dibahas, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹¹ Kemudian dalam metode analisis data ini juga penulis juga akan mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Mencermati serta memperhatikan data yang berhubungan dengan riset normatif-yuridis pada penulisan ini secara mendalam dengan memakai metode deduktif setelah itu induktif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sejatinya dalam sistem pembuktian di ruang lingkup keperdataan atau ruang lingkup peradilan, tentu alat bukti menjadi tolak ukur untuk seorang hakim menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang diprosesnya di pengadilan secara mengikat.¹² Lanjutnya dikatakan bahwa alat bukti tidak akan bisa dijadikan alat bukti, kecuali jika dapat menyakinkan dan memberikan suatu kepastian, namun keyakinan juga kepastian tidak akan dapat dibangun dengan didasarkan dengan keraguan terhadap suatu perkara seperti hal tersebut. Adapun jika dikaitkan dengan dunia peradilan, tentunya seorang hakim yang memeriksa suatu perkara tersebut dituntun untuk berbuat adil bukan hanya pada penggugat tetapi dengan tergugat pula.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dilandaskan dengan keadilan atau untuk mencari suatu kebenaran yang sifatnya formil maupun yang sifatnya materil sudah seharusnya dilandaskan kepada suatu alat bukti yang dianggap sah dalam hukum perdata, bukan semata-mata kehendak sendiri atau sewenang-wenang. Dianggap bisa diterima sebagai alat bukti

¹⁰ Soekanto, 2008: 51, Dalam Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 133-134.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹² Siti Saenah, *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Dalam Jurnal Jurista, Vol.6, No. 1, Juni 2017, 68.

berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR/284 Rbg dan pasal 1866 KUHPerdato yakni terdapat beberapa alat bukti diantaranya: alat bukti (surat), alat bukti (keterangan saksi), alat bukti (persangkaan), alat bukti (pengakuan) dan; alat bukti (sumpah).¹³

Berdasarkan ketentuan hukum perdata tersebut di atas, mengenai alat bukti yang bisa diterima sebagai alat bukti kemudian bisa digunakan oleh seorang hakim untuk memutuskan persoalan hukum khususnya pada pengadilan perdata, maka setiap alat bukti tersebut tentunya memiliki kedudukannya masing-masing dalam pandangan hukum perdata atau acara perdata, tak terkecuali alat bukti *qarīnah*. Kemudian jika merujuk kepada ketentuan hukum perdata, dalam menyikapi hal tersebut diatas maka jelas bahwa *qarīnah* merupakan suatu alat bukti. Selanjutnya menyikapi pernyataan tentang *qarīnah* sebagai salah satu alat bukti. Menurut Siti Saenah dalam penelitiannya, dikatakan bahwa alat bukti *qarīnah* disebut dengan persangkaan, Menurut Prof. Subekti yang dikutip oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya hukum perdata Indonesia, persangkaan ialah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata.¹⁴ Atau indikasi-indikasi yang timbul dan kemudian ditarik kesimpulan dari yang berhubungan hingga mencapai jelas dan terang juga nyata. Juga memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti persangkaan. Pernyataan demikian senada dalam pasal 173 HIR/R.Bg. Secara lebih jelas bahwa alat bukti persangkaan sejatinya dijelaskan secara merinci dalam hukum perdata.¹⁵

Menyikapi persangkaan tersebut, Menurut Prof. Subekti,¹⁶ bahwa suatu yang diambil dari kesimpulan terhadap suatu fakta nyata juga jelas. Adapun berdasar ketentuan hukum perdata, bahwa persangkaan yang dalam kaitannya dengan sama dengan alat bukti *qarīnah* tersebut, berdasarkan pasal 1915 pada ayat (2) KUHPerdato, persangkaan tersebut dibagi oleh undang-undang menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Persangkaan menurut undang-undang (*wattelijk vermoeden*)

Persangkaan yang berdasar undang-undang yang disambungkan terhadap kejadian atau perbuatan tertentu. sebagaimana tertuang dalam pasal 1916 KUHPerdato.

Lanjutnya menurut pasal 1921 KUHPerdato,¹⁸ membebaskan sserta menguntungkan bagi siapa yang berdasar atas ketentuan undang-undang terhadap semua macam pembuktian terhadapnya.

Menurut ketentuan undang-undang disebutkan bahwa Persangkaan juga dapat disebut *rechtsvermoeden* atau kata lainnya persangkaan hukum, *presumptiones juris* juga dapat disebutkan. Wujud dari persangkaan yang berdasar undang-undang dikategorikan dua macam , diantaranya: 1) persangkaan yang tidak bisa untuk disangga berdasarkan ketentuan undang-

¹³ Pasal 164 HIR/284 Rbg Atau 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 328

¹⁵ Siti Saenah, *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Dalam Jurnal Jurista, Vol.6, No. 1, Juni 2017, 76.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XXI, hlm. 181

¹⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 328.

¹⁸ Pasal 1921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

undang, 2) persangkaan yang bisa untuk disangga berdasarkan ketentuan undang-undang¹⁹

- 1) Pandangan undang-undang terhadap persangkaan yang tidak bisa untuk disangga.

Diatur dalam Pasal 1916 KUHPerdara perihal wujud dari persangkaan persangkaan yang tidak bisa untuk disangga. Bisa dilihat dari ayat ke (2) dan pada angka 1,2,3,4.

- 2) Pandangan undang-undang terhadap persangkaan yang bisa disangga.

Persangkaan menurut undang-undang yang bisa disangga, tertuang dan dilihat Pasal 1916 KUH Perdata pada nomor ke 2.²⁰ Sebagai contoh dari keterangan Pasal 633 (KUH Perdata), yang bunyinya:

Adapun dapat dikatakan milik bersama bilamana suatu embok yang menjadi penghubung atau pembatas antara tembok seseorang dengan orang lain, baik bangunan tanah, kebun maupun tanaman milik orang tersebut, kecuali terdapat sesuatu alasan tentang hak kata lain indikasi-indikasi, yang menunjuk akan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas pandangan hukum mengenai hal tersebut yakni dapat disebut milik bersama, kecuali terhadap kalimat yang mengatakan secara melawannya. Dasar perlawanannya ialah terhadap kalimat “kecuali terdapat sesuatu alasan tentang hak atau indikasi-indikasi, yang menunjuk akan sebaliknya”.²¹

2. Persangkaan menurut hakim (*rechtelijk vermoeden*)

Berdasarkan ketentuan pasal 1917,²² pasal 1918,²³ dan pasal 1922 KUHPerdara,²⁴ bahwa pada inti dari pasal-pasal tersebut di atas, mengenai pertimbangan serta pendapat dari seorang hakim perihal alat bukti persangkaan, maka undang-undang menyerahkan juga dilandaskan dari yang telah ada dalam ruang lingkup persidangan tersebut. Data yang diambil tersebut yaitu bebas, dengan kata lain dapat diambil dari data yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat.²⁵

Cara Agar Terpenuhinya Syarat Formil Dalam Persangkaan

Hal tersebut bisa terpenuhi dengan mengambil fakta terkait dari kesimpulan yang didapat dari padanya juga telah terbukti demikian. Penjelasan sederhananya: jika seseorang melihat banguann rumah yang “gelap” dari luar maka, maka akan ditarik suatu persangkaan bahwa rumah tersebut tidak menghidupkan lampunya. Jika melihatnya bukan dari dalam ternyata rumahnya pun “gelap”, kesimpulan yang dapat ditarik dilihat dari persangkaan demikian. Maka, faktanya jelas bahwa dilihat bukan dari dalam juga keadaannya gelap tidak terang. Tetapi fakta yang belum dapat dipastikan ialah mengenai suatu pertanyaan

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 689.

²⁰ Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata.*”, 689-693.

²² Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 696

apakah lampunya memang mati atau tidak dihidupkan. Maka berdasarkan fakta yang terbukti, dan diketahui “gelap”, yakni lampu dimatikan atau tidak dihidupkan.

Faktor yang Menjadi Unsur Membentuk Persangkaan

Terdapat dua faktor atau unsur pokok dalam teori serta praktek, perihal tersebut, yakni:

- 1) Faktor dari fakta telah jelas juga terbukti terhadapnya.
- 2) Faktor “intelektualitas” atau disebut akal.

Dalam rangka untuk merangkai suatu kesimpulan yang didapat dari fakta terkait terhadap suatu kenyataan yang belum di dapati , maka faktor akallah yang menjadi unsur dari alat untuk menyusunnya.

Persangkaan Yang Mendekati Kepastian

Adapun yang dekat dengan kepastinya dapat diambil terhadap juga perihal gelapnya rumah tersebut, bahwa jika hal tersebut dilihat dari dekat, yang melihatnya orang yang memiliki penglihatannya yang masih jelas serta masih muda, apalagi kejadian tersebut dilihat oleh lebih dari satu orang, dua, tiga atau seterusnya, maka kualitas fakta yang terbukti jelas sangat kuat. Begitu pula sebaliknya, penggambarannya masih sama dengan tersebut diatas, jika demikian melihatnya orang yang tua atau sudah rabun dan hanya satu orang sahaja, maka fakta tersebut dikatakan lemah. Namun bilamana, seorang hakim memandang dari kesimpulan terhadap kenyataan yang belum dinyatakan kebenarannya mati atau tidak lampu tersebut, seorang hakim dalam memandang dengan persangkaan tersebut kurang dekat dengan kepastian.

Bilamana kenyataan yang demikian terhadap kenyataan yang timbul dari seorang yang dianggap memiliki sifat yang memihak bahasa lainnya, dilihat dari kepribadiannya baik dari sifat jujur maupun tingkah lakunya, bisa dibilang fakta yang lemah.

Sedangkan penghitungan dari persangkaan-persangkaan dari seorang hakim, Seorang hakim tidak diperkenankan jika mempertimbangkan dari persangkaan yang diambil dari suatu kenyataan yang saling bertentangan. Menyikapi demikian ketentuan undang-undang yang terkait memandang tidak diterima bilamana bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dikarenakan keduanya dapat berdiri sendiri. Kemudian berlakulah dasar hukum satu persangkaan, bukanlah persangkaan.²⁶

Namun perihal *qarīnah* sebagai alat bukti dalam ketentuan hukum perdata, apakah sebagai alat bukti utama yang kuat tanpa bukti lain atau justru menjadi bukti pelengkap bagi alat bukti lain dalam mencari kebenaran suatu peristiwa hukum terhadap suatu perkara terutama perkara perdata. Secara yuridis posisi persangkaan sebagai salah satu alat bukti kiranya dapat diterima, namun jika dilihat berdasarkan perspektif perannya atau kegunaannya maka tidaklah dapat di terima begitu saja. Sebab, sebagaimana yang telah diketahui bahwa

²⁶ Dedhi Supriadhy dan Budi Ruhiatudin, *Pokok-pokok Beracara di peradilan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), 152-155.

persangkaan membutuhkan tidak adanya alat bukti langsung sebagai pijakan. Pernyataan tersebut senada pula dengan yang dinyatakan oleh para ahli bahwa untuk mewujudkan eksistensi persangkaan diperlukan bukti atau fakta lain, sehingga akan sangat tidak masuk akal jika terjadi suatu persangkaan tanpa adanya fakta sebagai pijakan untuk persangkaan.²⁷

Menurut hemat penulis bahwa menyikapi *qarīnah* atau dalam hukum perdata di sebut persangkaan mempunyai posisi yang paling urgen diantara alat bukti yang lain. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa jika tidak dipergunakan persangkaan dalam suatu pembuktian, maka fakta-fakta yang didapat dimuka persidangan hanya akan menjadi fakta-fakta yang berserakan tanpa memiliki sinergitas antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Lanjut penulis katakan, persangkaan memanglah tidak memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa secara 100% sebagai mana pada alat bukti yang lain, namun persangkan akan mendekatkan pada peristiwa yang secara yuridis dan rasional mendekati kepastian. Jadi dengan demikian maka dapat dipahami bahwa *qarīnah* atau persangkaan dalam hukum perdatanya sangatlah penting untuk menghubungkan fakta-fakta yang timbul di ruang lingkup pengadilan khususnya pada perkara perdata, hingga menjadi alat bukti penghubung yang sangat urgen dalam hukum perdatanya.

Sedangkan kekuatannya terkait persangkaan dilihat dari sudut pandang beberapa argumentasi pakar ilmu hukum serta ketentuan pasal-pasal seperti, pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 1922 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, bahwa *qarīnah* dalam hukum perdatanya disebut persangkaan merupakan alat bukti yang juga sangat penting penting dari segi kekuatannya, dilihat dari beberapa pendapat tersebut.

Namun dalam hal pembuktiannya terdapat beberapa perbedaan, ada yang mengatakan sebagai alat bukti pelengkap, alat bukti yang sempurna penggunaannya, dengan catatan jika persangkaan bersamaan dengan persangkaan yang lain atau alat bukti yang lain, lanjutnya jika dilihat dari pasal 1866 KUHPerdata, seperti yang dikatakan pada bagian sebelumnya bahwa *qarīnah* atau persangkaan memiliki posisi atau urutan ke-tiga dalam tata urut ketentuan pasal tersebut. Dengan demikian maka dapat penulis simpulkan bahwa *qarīnah* atau persangkaan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam juga dilihat dari ketentuan pasal 1866 KUHPerdata jua pasal-pasal terkait dalam ketentuan hukum perdata.

B. Kedudukan dan Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dikutip dalam jurnal penelitian Asep Saepullah memutuskan perkara berdasarkan *qarīnah*, bahwa dipandang *qarīnah* memiliki kedudukan yang setara dengan saksi.²⁸ Lanjutnya dikatakan bahwa *qarīnah* memiliki kedudukan seperti saksi, hal tersebut dijelaskan dalam riwayat

²⁷ Siti Saenah, *Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Dalam Jurnal Jurista, Vol.6, No. 1, Juni 2017, 74.

²⁸ Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 81.

yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menitipkan kepada seorang temannya uang dinar yang dimasukkan dalam karung. Setelah beberapa waktu ia berpergian maka dibukalah oleh orang yang dititipi tadi karung tersebut, kemudian diambilnya uang tersebut dan digantinya dengan uang dirham kemudian dijahitnya kembali dan terlihat seperti tidak terjadi apa-apa.

Setelah beberapa lama maka petitip karung tersebut kembali datang kepada seseorang yang dititipinya tersebut, selang beberapa waktu sipetitip berkeinginan untuk mengambil kembali apa yang ia titipi. Namun apalah daya pada saat dibukanya karung tersebut, terkejut bukan main ia bahwa yang pada awalnya isinya ialah uang dinar mala berubah jadi uang dirham, kemudian bertanyalah sipetitip dengan nada bicara yang serius, “dahulukala saya meminta engkau untuk menjadi sebuah karung yangmana didalamnya berisikan uang yang bukan dirham melainkan dinar, tetapi kenapa setelah saya buka ternyata buka uang dinar melainkan uang dirham”. lantas dijawabnya : “itu masih punyamu semuanyaapun masih terlihat asli apalagi pada tutupnya”.²⁹ Kemudian dari permasalahan tersebut, maka dihadapkanlah di depan seorang hakim yang memutuskan, lantas seorang hakim memberikan suatu pandangan terkait pada sipetitip, “pas kapan engkau titipkan barang tersebut kepada penitip? Dijawablah pada lima belas tahun yang silam, dan berdasarkan indikasi tersebut maka diputusan bahwa seorang yang dititipi tersebut harus menggantinya dengan uang dinar seperti semula.”³⁰

Dari uraian tersebut diatas sudah dapat memberikan pencerahan bahwa kedudukan *qarīnah* sebagai alat bukti jika dipandang dari sudut pandang Hukum Islam memiliki peran yang amat penting dalam memutuskan suatu perkara dalam ruang lingkup hukum Islam tentunya.

Sedangkan kekuatan dalam Hukum Islamnya Dr. Wahbah Al-Zuhayli, memandang bahwa terdapat dua elemen dalam *qarīnah* yakni; 1) dibutuhkan suatu fakta jelas yang diizinkan untuk dijadikan sebagai asas dalam penjatuhan keputusan, 2) perlu bentuk hubungan antara fakta yang jelas tersebut dengan fakta yang diperselisihkan atau yang tidak diketahui.³¹

Kemudian bagaimana kekuatan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam Hukum Islam tersebut. Menurut ketentuan Hukum Islam jagg mengenal 2 macam *qarīnah*, diantaranya ialah 1). *Qarīnah Qādi'iyah*, ialah kesimpulan seorang hakim yang memeriksa suatu kasus perkara, 2). *Qarīnah Qanūniyah* ialah dikenal sebagai *qarīnah* yang berdasar kepada undang-undang. Lanjutnya Roihan A. Rasyid,³² mengatakan bahwa *qarīnah* yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti ialah kriteria *qarīnah wāḍiḥah*, yang dimaksud disini ialah yang jelas dan meyakinkandengan demikian akan dapat menjadi dasar pemutus walau hanya dengan dirinya sahaja tanpa dibantu oleh bukti yang lainnya, juga *qarīnah* yang

²⁹ Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam.*, 81.

³⁰ Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 122.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilaltuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989, jil. 6, 644.

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. Ke-2*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), 175

demikian ini dengan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusia normal/berakal.

Untuk memperkuat uraian tersebut, jika diamatai Kalau kita perihal dasar dari digunakannya *qarīnah* sebagai alat bukti yang kuat. Jelas terdapat banyak sekali kisah dalam memutuskan perkara yang hanya dengan menggunakan *qarīnah* sahaja.

Contoh sederhana terkait penerapan *qarīnah* dalam Hukum Islam yang memiliki kaitan dengan kasus pada hukum perdata dapat dilihat dari kisah pada masa Nabi Sulaiman serta Nabi Daud AS tentang memperebutkan hak asuh anak. Dahulu terdapat dua wanita yang berselisih terkait dalam untuk memperebutkan hak untuk mengasuh anak, keduanya ialah memiliki usia yang lebih muda ketimbang satunya. Dari pengakuan yang didapati oleh Nabi Daud AS yang diterima, lantas Nabi Daud AS mengadilinya dan memberikan kemenangan terhadap wanita yang lebih tua tersebut. Tak sampai disana, pada saat yang bersamaan Nabi Sulaiman AS yang kebetulan turut hadir pada saat itu meminta untuk diambilkan sebuah pedang dengan dalih pura-pura ingin memisahkan anak tersebut menjadi dua bagian atau dalam kata lainnya membelahnya menjadi dua bagian, sembari mengatakan bahwa itulah yang akan membuat adil. Melihat hal demikian seponatan wanita yang lebih tua tersebut menyetujui apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman AS tersebut, tetapi tidak dengan wanita yang lebih muda ia memohon sembari berlutut di hadapan Nabi Sulaiman AS agar hal tersebut tidak dilakukan, juga ia setuju jika anak tersebut diberikan bukan kepada dia (wanita tua) asal anak tersebut tidak dibelah menjadi dua.

Dengan demikian dari hal tersebut, lantas Nabi Sulaiman putuskan bahwa anak tersebut milik wanita yang muda tersebut, dengan melihat dari tindakan kesungguhan wanita tersebut terhadap anak demikian. Dalam menyelesaikan sengketa antara dua orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Nabi Sulaiman sengaja berpura-pura mau membelah dua anak tersebut untuk mengetahui ibu yang sebenarnya.

Inilah *qarīnah*, sebab Nabi Sulaiman mengatakan datangkanlah kepadaku sebuah pedang untuk membelahnya, maka tergeraklah rasa kasih sayang ibu yang sebenarnya, dan ia menolak kalau Nabi Sulaiman.³³ Sedangkan dalam kisah lain, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang mana telah menggunakan alat buki hanya dengan *qarīnah* seperti halnya menemukan barang yang hilang dan siapa yang dapat menyebutkan akan ciri-ciri, sifat-sifat pokok terhadap barang itu.³⁴ Kisah lain datang dari pandangan ulama Hanafiah memberikan contoh terkait perkara dari pedagang dengan pekerja kapal tentang permasalahan terhadap urusan tepung gandum dalam kapal, dan keduanya tidak memiliki bukti. Maka dalam kondisi ini diputuskan bahwa “gandum kepunyaan pedagang dan kapal itu punya pekerja tersebut”.³⁵ Selanjutnya datang dari para *Fuqaha* yang

³³ Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam., 79.

³⁴ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Cet:2-12)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, lihat juga Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam., 78.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), 549.

memperkenankan suami menggauli isterinya ada malam perayaan pengantin meskipun tanpa kesaksian dua orang laki-laki yang adil, bahwa wanita itu benar-benar wanita yang dinikahinya, karena semata-mata berpegangan hanya berdasarkan kepada *qarīnah*. Adapun untuk memperkuat beberapa contoh dan penjelasan terkait masalah alat bukti *qarīnah*, berdasarkan firman Allah Surat Al-Hijr ayat 75:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda”.³⁶

Jelas dari ayat tersebut menunjukkan terkait tanda-tanda tersebut yakni para ahli firasat yang telah mengambil suatu indikasi terhadap suatu kejadian. Selanjutnya berdasarkan riwayat dikatakan, Rasūlullāh SAW pernah juga menerapkan *qarīnah* dalam menunjukkan suatu kebenaran dalam suatu keadaan. Berdasarkan pernyataan Abū Saīd al-Khudrī ra bahwasanya beliau bersabda yang berarti: *“Apabila kamu melihat seorang laki-laki biasa pergi ke masjid, berikanlah kesaksian bahwa dia seorang mukmin.”* (HR. Tirmidzi).³⁷

Berdasarkan ketentuan *hadīś* tersebut, beliau menjadikan *qarīnah* (indikasi) terhadap kebiasaan seorang laki-laki menuju ke masjid sebagai indikasi terhadap keimanannya, dan mempersilahkan kita menjadi saksi terhadapnya prihal demikian.

Adapun dalam hal untuk melihat terkait indikasi yang muncul dari beberapa peristiwa tidak salah jika melihat dari kisah Nabi Yusuf yang tertuang dalam *Al-Qur’an al-Karim* tepatnya pada surah Yusuf ayat; 23-28 dijelaskan bahwasanya dalam *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 3)* karangan Syaikh Ahmad Syakir dijelaskan mengenai kisah yang tertuang dalam ayat ini yang pada intinya, bahwa kala itu dimana Qitfir suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa Yusuf berbuat mesum, tetapi Nabi Yusuf tidak mau kemudian mereka berlomba-lomba menuju pintu keluar dengan berlari, Nabi Yusuf melarikan diri kemudian Zulaika mengejarnya dengan tujuan mengajak kembali masuk kedalam rumah.

Ketika tiba di pintu baju Nabi Yusuf ditarik oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak. Dan tepat pada itu juga suami Zulaikha, Qitfir tiba dari bepergian. Karena Zulaikha merasa bahwa dirinya telah tertangkap mata oleh Qitfir. Maka spontan Zulaikha mengadu kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf yang sebenarnya telah mengajak dan memaksanya untuk berbuat mesum. Dalam waktu yang tak begitu lama Pada saat yang kritis itu bersuaralah sang bayi dalam buaian dari keluarga Zulaikha : *“Jika baju Yusuf koyak dibagian belakang muka maka Yusuf-lah yang salah, tetapi kalau koyak dibagian belakang berarti Yusuf-lah yang benar”*. Setelah dibuktikan maka benar bahwa yang bersalah ialah Zulaikha bukan Nabi Yusuf, seperti apa yang telah dikatakan oleh seorang bayi tersebut.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 267.

³⁷ Sunan at-Tirmidzi *hadīś* no. 490, 600, 601.

Lantas suami Zulaikha Qitfir memerintahkan Nabi Yusuf untuk merahasiakan kejadian ini kepada orang banyak, dan Zulaikha disuruh untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT.³⁸

Berdasarkan kisah tersebut, jelas bahwa yang menjadi indikasi utama ialah terletak pada fakta yang terkait, misal yang dijelaskan adalah ketika melihat baju Zhulaikha yang robek di bagian belakang atau bagian depan, maka permasalahan disini ialah terletak pada persangkaan, atau fakta awal bagaimana hal tersebut dapat terjadi bukan tentang perbuatan zina yang mengarah kepada selain hukum perdata. Maka dapat penulis katakan bahwa contoh tersebut hanya kepada melihat kearah indikasi-indikasi yang timbul sehingga menjadi suatu kekuatan yang penting dalam suatu kasus terjadi.

Berdasarkan beberapa contoh terkait masalah *qarīnah* tersebut maka, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum perdatanya yakni dilihat dari indikasi-indikasi yang timbul sebelum kejadian tersebut, kata lainnya suatu kasus atau perkara yang timbul pastinya terlebih dahulu terdapat suatu fakta-fakta terkait, sederhananya dalam hukum perdata bahwa persangkaan akan dapat diakui bilamana suatu fakta-fakta muncul dalam dalam kasus tersebut, maka dengan demikian, jika kita melihat dari indikasi yang timbul dari beberapa kasus tersebut jelas kaitannya dengan perkara perdata.

Dari beberapa uraian mengenai kekuatan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam Hukum Islam, serta menyikapi akan banyaknya kisah terhadap kasus baik terjadi masa Nabi Muhammad SAW, para nabi sebelumnya, serta para sahabat, maupun setelahnya. Oleh sebab itu, jelas bahwa dalam pandangan hukum Islam menyikapi kisah tersebut, bahwa *qarīnah* sebagai alat bukti memiliki kekuatan yang sangat penting, bahkan dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa suatu perkara dapat diputuskan hanya berdasarkan *qarīnah* yang sebagai alat bukti. Demikianlah kenyataan membuktikan bahwa *qarīnah* dapat memutuskan tentang suatu peristiwa-peristiwa perkara yang dapat diputuskan hanya berdasarkan *qarīnah* semata.³⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam hukum Islam bahwa *qarīnah* adalah suatu alat bukti yang yang penting dalam suatu perkara baik itu perkara perdata atau dalam ruang lingkup perkara dalam Islam. Sedangkan untuk kedudukannya dan Kekuatannya *qarīnah* dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *qarīnah* dalam perdata disebut dengan persangkaan memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang penting walaupun membutuhkan alat bukti lain sehingga akan menjadikannya alat bukti yang amat sempurna. Sedangkan menurut ketentuan hukum Islam terkait kedudukan dan kekuatannya maka, *qarīnah* ialah alat bukti yang kuat

³⁸Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Cet 3)*, Jakarta: Darus Sunnah, 2016, 885-887

³⁹Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam., 81.

dan memiliki kedudukan yang penting, bahkan pendapat mengatakan bahwa *qarīnah* merupakan alat bukti yang dapat memutuskan perkara walau dengan dirinya saja, hal tersebut berdalil dari beberapa kisah yang tertuang dalam Kitab Al-Quran maupun kisah para nabi, sahabat, serta ulama setelahnya seperti yang telah dibahas sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kenyataannya bahwa *qarīnah* sebagai alat bukti seharusnya mendapatkan perhatian yang amat serius, karena tanpa adanya alat bukti *qarīnah* maka dapat penulis katakan bahwa suatu peristiwa semacam apapun pasti akan mengarah kepada fakta dan indikasi tersebut. Dengan demikian mempertimbangkan alat bukti *qarīnah* menjatuhkan putusan adalah pilihan yang terbaik karena sumber informasi awal juga yang utama adalah alat bukti *qarīnah*. Kemudian peraturan perundang-undangan diharapkan memberikan perhatian yang lebih mendasar terhadap penggunaan alat bukti *qarīnah* terutama pada pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga menjadi suatu alat bukti yang juga tidak dianggap sebagai alat bukti yang tidak begitu penting padahal proses penemuan perkara jelas dilihat dari *qarīnah* atau persangkaan itu sendiri terkait fakta-fakta suatu peristiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acham, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Al-Zuhayli, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilaltuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, , jil. 6.
- Anastasiya, Risma, 2016, *Qarinah Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Asep, Saepullah, 2016, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam*, dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Vol, 1, No, 1.
- At-Tirmidzi, Sunan *hadīṣ* no. 490, 600, 601.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madzkur, 1993, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rasyid, Roihan, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Ruhiatudin, Budi Dan Dedhi Supriadhy, 2008, *Pokok-pokok Beracara di peradilan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sabiq, Sayyid, 2011, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Al-I'Tishom.
- Sadi Is, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, Ahmad, 2018, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: deepublish.
- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, 2008: 51, Dalam Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XXI.
- Syakir, Syaikh Ahmad, 2016, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Cet 3)*, Jakarta: Darus Sunnah.